



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEgara
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, 6667007, 6667009, 6667010 Fax (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab.Kutai kartanegara : umpeg.disdik16@gmail.com

T E N G G A R O N G

Kode Pos 75511

SURAT IZIN
NOMOR : 420 / 1325 / DPK.IV / 3 / 2019

TENTANG
Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Swasta
" KB BUNGA HARAPAN TANJUNG BATUQ HARAPAN "

- Dasar :
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420 / 650 / SK / DPK.IV / 3 / 2019 Tanggal 25 Maret 2019.

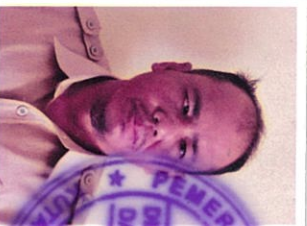
MENGIZINKAN

Kepada :
Nama Lembaga : Kelompok Bermain " KB BUNGA HARAPAN TANJUNG BATUQ HARAPAN "
Nama Di Akta Notaris : PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN BUNGA HARAPAN TANJUNG BATUQ HARAPAN
Kepala Sekolah : MASRA
Alamat : JL. JEND. A. YANI RT. 1 DESA/KEL. TANJUNG BATUQ HARAPAN KEC. MUARA MUNTAI
Status Bangunan : Pinjam Pakai
Status Akreditasi : Belum Akreditasi
Izin Berlaku : Dari Tanggal 25 Maret 2019 s.d 25 Maret 2022
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain " KB BUNGA HARAPAN TANJUNG BATUQ HARAPAN " dengan ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 25 Maret 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kutai Kartanegara,



[Signature]
Mifti G. Fachrannas, ST, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19640516 199703 1 006